



P E N E T A P A N
NOMOR 19/Pdt.P/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD HALIMI, Lahir di Lok Batung, tanggal lahir 10 Februari 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Uren RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

NURHALIMAH, Lahir di Uren, tanggal lahir 10 Juli 1988, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Uren RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 12 Februari 2020 dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 6 Agustus 2005 di Halong, telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Surat Perkawinan nomor kutipan buku nikah 57/03/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005.
2. Bahwa dipernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak ke 1 laki-laki meninggal dunia , anak ke 2 laki-laki, anak ketiga laki-laki. Anak kedua dan Ketiga Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALWI lahir pada tanggal 16 Agustus 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018. dan MUHAMMAD ALLAMSYAH lahir Pada Tanggal 13 Juli 2013 Sesuai Dengan

Hal.1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013.

3. Bahwa nama sebenarnya para pemohon adalah MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH, sesuai dengan KTP, kartu keluarga, dan Buku Nikah.
4. Bahwa para pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon (Orang tua Anak) yang ada pada kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018 dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013
MUHAMMAD ALWI Bin M. HALIMI dan HALIMAH
MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin M. HALIMI dan HALIMAH
Menjadi :
MUHAMMAD ALWI Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH
MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH
5. Bahwa dalam Akta anak para pemohon tersebut akibat kelalaian para pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama orang tua anak tersebut salah.
6. Bahwa untuk mengganti nama kedua orang tua anak para pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, pata pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak para pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk pengurus penggantian nama kedua orang tua anak dalam kutipan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon memohon agar Bapak Ketua/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama kedua orang tua anak (para Pemohon) dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018 dan Saudaranya yang tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten balangan yang semula tertulis

Hal.2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALWI Bin M. HALIMI dan HALIMAH

MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin M. HALIMI dan HALIMAH

Menjadi :

MUHAMMAD ALWI Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH

MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama kedua orang tua anak (para pemohon) dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018 dan Pemohon kedua dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013 yang tersebut Serta didaftarkan dan Mencetak Kutipan Akta Kelahiran yang Baru sesuai dengan Perubahan Nama Orang Tua anak Para Pemohon yang sudah ditetapkan;
4. Atau apabila Bapak Ketua/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311061704820004 atas nama MUHAMMAD HALIMI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311065008880001 atas nama NURHALIMAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311022305170004 tanggal 4 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD HALIMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/03/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005 atas nama MUHAMMAD HALIMI dan HALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 486/Pdt.P/2019/PA.Amt tanggal 7 Oktober 2019 perihal Perubahan Biodata

Hal.3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah diajukan oleh MUHAMMAD HALIMI Bin Haji ALTU dan NuRHALIMAH Binti BAHKUDIN, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-07112018-0001 tanggal 8 November 2018 atas nama MUHAMMAD ALWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0071 tanggal 17 September 2013 atas nama MUHAMMAD ALLAMSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 15 OA oa 0029034 tanggal 20 Juni 1994 atas nama MUHAMMAD HALIMI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 15 Dd 0026286 tanggal 20 Juni 2002 atas nama NURHALIMAH, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nomor 140/34/KDS-UR/SKU/HLG/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, perihal dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat Kesalahan Penulisan pada nama Orang tua, Ayah M. HALIMI dan HALIMAH seharusnya MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH, diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan berupa fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. MASTUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Paringin;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Uren RT. 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Para pemohon memiliki hubungan, Para pemohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2005;

Hal.4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon pertama telah meninggal, sehingga saat ini Para Pemohon hanya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD ALWI, dan anak kedua bernama MUHAMMAD ALLAMSYAH;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Paringin untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH;
- Bahwa yang salah dari Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH adalah nama Para Pemohon yang tercantum dalam Akte tersebut, yang tercantum dalam Akte Kelahiran tersebut Bapak bernama M. HALIMI yang seharusnya hanya MUHAMMAD HALIMI, dan nama Ibu tercantum HALIMAH yang seharusnya NURHALIMAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan namun sepengetahuan Saksi, Para Pemohon meminta bantuan bidan yang membantu kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Akte kelahiran tersebut dan Para Pemohon baru menyadari kesalahan tersebut saat baru-baru ini memeriksa Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa Akte kelahiran tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sekolah MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH;
- Bahwa nama sebenarnya Para Pemohon adalah MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH bukan M. HALIMI dan HALIMAH seperti yang tercantum dalam Akte Kelahiran MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH, karena itu akte kelahiran tersebut perlu disesuaikan dengan nama Para pemohon yang sebenarnya sebagaimana buku nikah dan kartu identitas milik para pemohon yakni MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permohonan perubahan biodata Akta nikah yang diajukan para Pemohon, karena Saksi hanya dijadikan saksi dalam permohonan di Pengadilan Negeri Paringin ini;

2. JUMAIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Uren RT. 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal.5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Paringin;
- Bahwa Para pemohon memiliki hubungan, Para pemohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Para Pemohon pertama telah meninggal, sehingga saat ini Para Pemohon hanya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD ALWI, dan anak kedua bernama MUHAMMAD ALLAMSYAH;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Paringin untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH;
- Bahwa yang salah dari Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH adalah nama Para Pemohon yang tercantum dalam Akte tersebut, yang tercantum dalam Akte Kelahiran tersebut Bapak bernama M. HALIMI yang seharusnya hanya MUHAMMAD HALIMI, dan nama Ibu tercantum HALIMAH yang seharusnya NURHALIMAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan namun sepengetahuan Saksi, Para Pemohon meminta bantuan bidan yang membantu kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Akte kelahiran tersebut dan Para Pemohon baru menyadari kesalahan tersebut saat baru-baru ini memeriksa Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa Akte kelahiran tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sekolah MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH;
- Bahwa nama sebenarnya Para Pemohon adalah MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH bukan M. HALIMI dan HALIMAH seperti yang tercantum dalam Akte Kelahiran MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH, karena itu akte kelahiran tersebut perlu disesuaikan dengan nama Para pemohon yang sebenarnya sebagaimana buku nikah dan kartu identitas milik para pemohon yakni MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permohonan perubahan biodata Akta nikah yang diajukan para Pemohon, karena Saksi hanya dijadikan saksi dalam permohonan di Pengadilan Negeri Paringin ini;

Hal.6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama MASTUR dan JUMAIYAH;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Uren RT. 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 57/03/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005 atas nama MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama Para Pemohon telah meninggal dunia sehingga saat ini Para Pemohon hanya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Paringin untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon;

Hal.7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Para Pemohon yang tercantum sebagai orang tua dari anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-07112018-0001 tanggal 8 November 2018 atas nama MUHAMMAD ALWI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0071 tanggal 17 September 2013 atas nama MUHAMMAD ALLAMSYAH tersebut tercantum Bapak bernama M. HALIMI yang seharusnya tercantum MUHAMMAD HALIMI, dan nama Ibu tercantum HALIMAH yang seharusnya NURHALIMAH;
- Bahwa nama sebenarnya Para Pemohon adalah MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH bukan M. HALIMI dan HALIMAH seperti yang tercantum dalam Akte Kelahiran MUHAMMAD ALWI dan MUHAMMAD ALLAMSYAH;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di di Desa Uren RT. 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Hal.8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum kesatu yaitu *"mengabulkan permohonan Para Pemohon"*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama kedua orang tua anak (para Pemohon) dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018 dan Saudaranya yang tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten balangan yang semula tertulis :

MUHAMMAD ALWI Bin M. HALIMI dan HALIMAH

MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin M. HALIMI dan HALIMAH

Menjadi :

MUHAMMAD ALWI Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH

MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk memperbaiki nama Para Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018 yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD ALWI Bin M. HALIMI dan HALIMAH menjadi MUHAMMAD ALWI Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013 yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin M. HALIMI dan HALIMAH menjadi MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Hal.9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama kedua orang tua anak (para pemohon) dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018 dan Pemohon kedua dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013 yang tersebut Serta didaftarkan dan Mencetak Kutipan Akta Kelahiran yang Baru sesuai dengan Perubahan Nama Orang Tua anak Para Pemohon yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama Para Pemohon pada Akta

Hal.10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Kedua Anak Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan “demi hukum” membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran Kedua Para Anak Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Para Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran Kedua Para Anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Para Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-07112018-0001 Tanggal 8 November 2018 yang sebelumnya

Hal.11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis MUHAMMAD ALWI Bin M. HALIMI dan HALIMAH menjadi MUHAMMAD ALWI Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-17092013-0017 Tanggal 17 September 2013 yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin M. HALIMI dan HALIMAH menjadi MUHAMMAD ALLAMSYAH Bin MUHAMMAD HALIMI dan NURHALIMAH;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Kedua Anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan pulun enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh kami, RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 12 Februari 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. JUMIAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hj. JUMIAH

RAYSHA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	96.000,00

(sembilan enam ribu rupiah);

Hal.12 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Prn